

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 12	TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mencabut beberapa peraturan tentang Pemungutan Retribusi Daerah yang antara lain adalah Retribusi Atas Izin Usaha Rumah Makan ;

b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat mengenai pentingnya perizinan dalam bidang usahanya, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang–undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

3. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;

4. Undang-undang .....

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor Pos dan Telekomunikasi Nomor K.M.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis–jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kehutanan, Kepariwisataan, Pertambangan, Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pedoman Penunjukan Peningkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;

16. Peraturan Daerah .....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG USAHA RUMAH MAKAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 188.342/71/1997 tanggal 28 Februari 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 22 Tahun 1997 Seri D Nomor 22 tanggal 31 Maret 1997, diubah sebagai berikut :

A. BAB VIII dirubah dan harus dibaca :

BAB VIII
RETRIBUSI

Pasal 22

Untuk memperoleh persetujuan prinsip, Izin Usaha, Daftar Ulang, Balik Nama dan Piagam Klasifikasi Rumah Makan dipungut biaya Retribusi Jasa Usaha yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

B. BAB X dirubah dan harus dibaca :

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

C. BAB .....

C. BAB XI dirubah dan harus dibaca :

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/sanksi ;
j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan .....

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 September 2001

BUPATI ACEH UTARA

Cap / Dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

Nota Dinas Nomor Peg.875.1/ND/293/2001,
Tanggal 19 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 12

PENJELASAN .....

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 1996

TENTANG USAHA RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa Usaha Rumah Makan merupakan potensi besar dibidang pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara dan memerlukan penanganan yang lebih optimal agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan amanat pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, diperlukan adanya ketentuan yang berlaku untuk mengatur tentang Usaha Rumah Makan. Oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : cukup jelas.